



**RASIO LEGIS DISPENSASI USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Farchan Anas¹, Fathurrahman Alfa², Humaidi³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

e-mail: 1farhananas37@gmail.com, 2fathurrahman.alfa@unisma.ac.id,

3humaidi@unisma.ac.id.

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a happy and eternal husband and wife based on the One Godhead. This has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage, which regulates marriage, one of which is the minimum age limit for marriage. However, this study focuses more on the ratio of the legal age of marriage dispensation according to the law. This study presents the problems and views that are studied in concepts and behavior in social life, namely qualitative research with descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Based on this research, the results of the study show that, first, the age dispensation according to the Marriage Law is someone who wants to get married but is less than 19 years old. when the bride is not of that age, she can apply for dispensation to the religious court. Two, the comparison of this marriage law is, the difference in the minimum age limit for marriage of prospective brides from 16 years to 19 years as stated in article 7 paragraph (1) but this change has caused a lot of polemics in the community.

Keywords: *Legislative Ratio, Age of Marriage Dispensation, Law*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia dalam setiap hal hidup masing-masing dengan orang yang berbeda dan masyarakat sesudahnya. Hidup masing-masing di mata publik adalah keajaiban biasa bagi orang-orang. Mungkin jenis kehidupan terkecil masing-masing adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena interaksi perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu keluarga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada hakikatnya adalah dorongan-dorongan manusia sebagai makhluk yang bersahabat untuk melengkapi hidupnya.

Perkawinan menurut Undang-Undang tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sudah lama di inginkan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dalam pernikahan adalah kebahagiaan yang kekal, Undang-Undang telah memberikan ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu ketentuan tersebut adalah calon mempelai diharuskan telah ber umur 19 tahun, perihal itu dikarenakan kesiapan lahir batin, biologis, dan psikologis calon mempelai dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perkawinan (Alfa, 2019).

Calon mempelai pria dan wanita yang ingin melaksanakan perkawinan dan belum mencapai usia yang sudah di tentukan wajib mengajukan permohonan kelonggaran kepada pengadilan setempat. Hal ini diatur pada per Undang-undangan tentang pernikahan yang berbunyi: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Diberikannya kelonggaran usia perkawinan tersebut pengadilan akan memberikan melalui bukti bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan, dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui apa saja alasan terjadinya pembaharuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka dengan ini peneliti mengambil judul “Rasio Legis Dispensasi Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

B. Metode

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa yang berkaitan dengan apa

yang sudah peneliti alami terhadap konteks penelitian yang menyeluruh, dan menggunakan alat penjelasan berupa kalimat yang terstruktur dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pengkajian ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran serta data yang lebih jelas, lebih lengkap, sekaligus memberdayakan dan mempermudah para ahli untuk mengarahkan eksplorasi observasional. Dengan cara ini, pencipta mengatur area eksplorasi di Jl. Raya Sengkaling Nomor 66, Mulyoagung, Dau, Malang.

Dalam penelitian ini, sumber informasi penting adalah kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan saksi yang telah diselesaikan dan termasuk masalah yang berbeda yang mengidentifikasi dengan penilaian individu dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Dau. Sedangkan sumber informasi pilihan dalam penelitian ini adalah buku harian, buku, proposal, dan postulat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dispensasi Umur Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak terhadap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketetapan yang berbeda dalam usia perkawinan mempunyai dampak terhadap tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, hal ini juga mengakibatkan ketimpangan sosial terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah memiliki jaminan sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang. Perbedaan batas usia minimal pernikahan akan menyebabkan perbandingan dalam kesuburan tubuh antara pria dan wanita. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan intruksi terhadap elemen yang berhak untuk merubah ketentuan perihal batas minimal usia perkawinan dan memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut.

Batasan usia tersebut dianggap telah berkembang secara sungguh-sungguh dan secara intelektual memiliki pilihan untuk menyelesaikan
Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

pernikahan untuk memahami alasan pernikahan secara tepat tanpa harus berpisah dan memperoleh keturunan yang solid dan berkualitas. Setiap individu memiliki berbagai persyaratan dan kepentingan, meskipun faktanya telah diungkapkan dalam kehidupan secara normatif, dan dalam dunia yang sempurna tentang adanya pernikahan, bahwa pernikahan adalah perjalanan yang sangat panjang hingga akhir hayat, jadi sebelum menikah sebaiknya persiapkan diri Anda dalam kapasitas apa pun. Namun, sebagai aturan umum ada juga banyak orang yang memasang melewati prinsip-prinsip dan standar yang berlaku. Seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang tentang perkawinan pasal 7, seyogyanya pernikahan bisa dilaksanakan pada pria dan wanita sudah berumur 19 tahun ketika umur tidak sampai pada batas yang sudah ditentukan calon mempelai harus mengajukan dispensasi atau kelonggaran terhadap pengadilan agama tetapi pengadilan juga bisa menolak ataupun menerima tuntutan tersebut sesuai dengan alasan dan juga bukti-bukti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang tentang perkawinan. Biasanya pelaku perkawinan dini mengemukakan atau memberikan alasan terhadap pengadilan dengan beraneka ragam alasan seperti halnya :

a. Hamil terlebih dahulu

Hamil duluan menjadi mayoritas alasan dan latar belakang dalam mengajukan dispensasi pernikahan. Sepasang kekasih dalam sebuah hubungan asmara terkadang merupakan penistaan untuk memiliki hubungan dekat seperti suami istri yang terjadi berulang kali sehingga mereka gagal mengingat hasil yang didapat, khususnya hamil di luar nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tidak mengharamkan nikah dini karena hamil di luar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53, pasal tersebut dapat diartikan di Indonesia hukum negaranya telah mengatur terkait usia dalam menjalankan hubungan, khususnya 19 (sembilan belas) lama bagi orang-orang namun hakim dalam memberikan dan memilih aplikasi peraturan perkawinan. telah memikirkan kerusakan dan keuntungan. Jika jatah tidak benar, akan ada kerusakan yang lebih menonjol, sedangkan jika benar, itu akan membatasi kerusakan pada dua pemain.

b. Kekhawatiran Orang Tua

Masa muda adalah masa di mana seorang anak selalu bergaul dengan teman-temannya, oleh karena itu wali biasanya tidak membatasi afiliasi mereka. Sekarang seorang anak muda bisa jatuh ke dalam mimpi

buruk tentang kecerobohan. Sangat diharapkan bagi wali untuk mengkhawatirkan anak-anak mereka dan itu harus terjadi karena stres wali berarti bahwa mereka peduli dengan anak-anak mereka, terutama dalam hal berkencan untuk waktu yang lama dan menikahkan mereka.

c. Pendidikan Rendah

Minoritas penerapan peraturan perkawinan yang terjadi karena faktor pengajaran yang rendah. Anak calon tersebut hanya mengenyam bangku sekolah hingga sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Anak-anak pada usia ini biasanya sudah memiliki pacar yang didapatkan oleh sosial media, tentunya sosial media juga mempengaruhi psikis anak terhadap pergaulan, alasan dan latar belakang ini merupakan alasan yang sedikit jika dibandingkan dengan alasan yang pertama dan kekhawatiran wali.

2. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang yang sering kita ketahui adalah ketentuan hukum yang harus di taati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini sering kali menuai kontroversi dari berbagai kebijakan atau aturan yang sudah di tetapkan oleh pihak yang berwajib, seiring perkembangannya zaman banyak pula Undang-Undang yang mengalami perubahan dan juga dari banyak faktor mulai dari faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, sehingga menyebabkan pro-kontra atau sering terjadi polemik tersendiri di masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang rasio legis dari suatu Undang-Undang yang mengalami perubahan atau alasan perubahan dari suatu Undang-Undang tersebut, artinya kurang adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat selaku salah satu elemen yang menjalankan suatu ketentuan seperti halnya peneliti rasakan.

Perbandingan Undang-Undang tersebut tidak banyak namun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, perubahan yang memberikan dampak yakni bertambahnya batas minimal usia perkawinan pada calon mempelai wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga dampak terhadap masyarakat semakin besar salah satunya meningkatnya kasus pernikahan dini di semua Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah hadir dalam diri masyarakat dengan mempertimbangkan banyak hal sebelum

mengesahkan perubahan Undang-Undang tentang perkawinan seperti yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 :

Bahwa perkawinan anak dengan kehamilan dini (dibawah 18 tahun) merupakan bahaya yang sangat tinggi bagi sang ibu, karena sang ibu masih dalam masa pertumbuhan dan masih membutuhkan makanan, sedangkan bayi dalam kandungannya juga membutuhkan rezeki sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan nafkah. nutrisi dan nutrisi antara ibu dan anak. sayang, dengan bahaya yang berbeda adalah: Potensi kelahiran sebelum waktunya, bayi dilahirkan ke dunia dengan penyerahan diri, bayi dilahirkan ke dunia dengan tubuh yang kurang atau rendah, Ibu dalam bahaya pucat (tidak ada darah), ibu cenderung eklampsia (kejang pada ibu hamil), memperluas frekuensi melankolis pada ibu karena pergantian peristiwa mental yang genting, peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI), penyelidikan epidemiologi penyakit serviks menunjukkan bahaya berkembang lebih dari beberapa kali jika jumlah seks minimal 6 atau sebaliknya jika Anda melakukan hubungan seksual di bawah 15 tahun, semakin muda seorang wanita memiliki anak pertamanya, semakin tidak berdaya dia untuk pertumbuhan ganas serviks, bahaya terkena penyakit yang dikirim secara fisik, organ regeneratif tidak sepenuhnya berevolusi

D. Kesimpulan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang di jalin oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin hal ini juga di atur oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Undang-Undang tersebut mengatur dari batas minimal umur perkawinan, dispensasi usia perkawinan dan hal-hal yang lainnya, disini peneliti berusaha manjabarkan rasio legis atau yang sering di sebut oleh khalayak umum sebagai sebab-sebab terjadinya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan, hal ini disebabkan keresahan peneliti dalam menyikapi kondisi sosial salah satunya dibuktikan dengan bertambahnya kasus pernikahan dini.

peneliti mengambil mengambil judul ini salah satunya upaya dalam memahami masyarakat terkait kondisi dan situasi karena adanya perkembangan zaman, peneliti ingin menjawab semua keresahan masyarakat terkait dengan perubahan Undang-Undang tentang perkawinan ini karena telah menyebabkan banyak pro kontra di kalangan masyarakat, upaya ini mungkin dilakukan agar masyarakat mampu mengetahui dan juga mengikuti

kebijakan yang sudah di buat oleh pihak yang berwenang agar tetap mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang sudah di jabarkan peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dispensasi menurut Undang-Undang adalah sebagian masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan tetapi masih di bawah umur yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang, melalui beberapa prosedur yakni mengajukan dispensasi usia perkawinan ke pengadilan agama, pengadilan juga mempunyai wewenang untuk menetapkan dispensasi usia perkawinan atas beberapa pertimbangan.
2. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kelebihan positif salah satunya dapat mempermudah berlangsungnya perkawinan, dan kekurangannya Undang-Undang ini dapat menimbulkan suatu keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh kurang matangnya calon mempelai wanita dari segi psikis, biologis, pendidikan, dan ekonomi. Perbandingan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak mempunyai banyak perbedaan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di buktikan dengan meningkatnya kasus pernikahan dini di seluruh Indonesia, perubahan dari ketentuan tentang perkawinan ini yang sangat berdampak besar terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan "Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" bertambahnya batas minimal usia perkawinan ini yang mempunyai peran besar pada dampak yang dirasakan masyarakat, tetapi perubahan ini tidak lalu mengalami begitu saja perubahan tentunya banyak pertimbangan yang di ambil sebelum adanya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7-8.
- Alfa, Fathur Rahman. (2019) *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. JAS

- H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.
- JakartaMoleong, Lexy J. (2000) *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta:DIPA,2013), hlm. 148.
- Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Jakarta 18 Mei 2017;
- Rachmadi, Usman. (2006). *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta : Kementerian Agama
- Shomad, 2012, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 258-259.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 38-43, lihat juga Endang Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, hlm. 1-2.